

BAB III
DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
LAMONGAN NOMOR 225/Pid.B/2014/PN.Lmg TENTANG
TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH DUKUN PENGGANDAAN
UANG

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Penipuan oleh Dukun Penggandaan Uang dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan dengan cara apa kejadian penipuan tersebut, isi pokok dari deskripsi kasus tindak pidana penipuan ini adalah :
Bahwa para terdakwa Hariyanto bin Rakijo, Rianto bin Awi, dan Jumari bin Yitno Alwar pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Sampurno di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya Rido'i keponakan Sampurno mengatakan ada orang yang mau membantu menggandakan uang, atas keterangan tersebut Sampurno percaya namun ada keraguan dan kemudian Sampurno disarankan oleh Rido'i untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- atas saran tersebut Sampurno menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WIB, Rido'i dari Malang datang ke rumah Sampurno di Lamongan bersama tiga orang yaitu terdakwa Hariyanto sebagai pak kyai dan terdakwa Riyanto serta Jumari yang berperan sebagai murid dari terdakwa Hariyanto. Selanjutnya Rido'i menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sampurno supaya ikut digandakan, yang kemudian diserahkan Sampurno kepada terdakwa Hariyanto sebesar Rp. 25.000.000, yang kemudian oleh Hariyanto diserahkan kepada Riyanto dan Jumari untuk dihitung, setelah selesai dihitung, terdakwa Hariyanto mengatakan kepada Sampurno uang tersebut dibawa dulu untuk membeli peralatan ritual dan besok hari minggu melakukan ritual.

Bahwa pada hari Minggu 1 Juni 2014, terdakwa Hariyanto, Riyanto, Jumari, dan Rido'i keponakan Sampurno datang lagi dengan membawa peralatan ritual yang kemudian digunakan untuk melakukan ritual di dalam kamar sampai menjelang subuh dan acara ritual diulangi lagi pada hari Senin 2 Juni 2014.

5.000.000,-. Para terdakwa akan sanggup melipatgandakan uang tersebut menjadi milyaran rupiah, sesuai dengan jumlah kardus yang disediakan. Saksi tidak tahu apakah para terdakwa melakukan ritual di rumah saksi, akan tetapi pada hari Minggu dan Senin tanggal 1 Juni 2014 dan 2 Juni 2014 di rumah saksi tercium bau dupa.

- b. Sampurno bin Toaji, saksi adalah korban, pada pokoknya memberi keterangan, bahwa bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 19.30 WIB di rumah saksi di Desa Warukulon RT/RW 01/05 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Bahwa yang menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa adalah saksi sendiri dan yang menerima adalah saudara Hariyanto kemudian diserahkan kepada saudara Riyanto dan Jumari untuk di hitung. Dan dilakukan ritual pada hari Minggu dan Senin tanggal 1 dan 2 Juni 2014 sampai hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 belum berhasil tergandakan uang Sampurno. Saksi pun menggertak para terdakwa dan terdakwa kelihatan ketakutan dan bergegas pergi dengan keponakan saksi. Karena penasaran saksi kejar para terdakwa dan saksi mencari di daerah Malang hingga 3 hari dan saksi bisa menangkap para terdakwa, namun untuk terdakwa Hariyanto melarikan diri dengan alasan kencing. Atas kejadian itu saksi melaporkan ke Polisi.
- c. Hariyanto bin Abdul Manan, saksi adalah teman sejak kecil dari korban. Bahwa saksi tahu kejadian ini karena saudara Sampurno

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau penghapusan piutang”. Unsur ini sifatnya alternatif, oleh karena itu apabila sebagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum. Bahwa para terdakwa menggunakan akal tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong kepada Sampurno dan Rido’i bahwa para terdakwa bisa menggandakan uang. Sehingga Sampurno dan Rido’i memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- kepada para terdakwa yang sebenarnya tidak bisa menggandakan uang tersebut. Uang saudara Sampurno yang Rp. 25.000.000,- diberikan kepada saudara Riyanto Rp. 800.000, saudara Jumari Rp. 900.000, saudara rido’i Rp. 900.000, dibelikan alat ritual Rp. 1.500.000, dan yang Rp. 21.000.000 dipakai terdakwa Hariyanto sendiri.
3. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”. Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan terbukti. Dalam perkara ini terdakwa Hariyanto mengaku sebagai kyai yang bisa menggandakan uang. Sedangkan terdakwa lainnya mengaku sebagai murid terdakwa Hariyanto dan meyakinkan Sampurno bahwa Hariyanto benar-benar bisa menggandakan uang. Dan niat para terdakwa untuk melakukan perbuatan

- d. Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama saudara Riyanto dan Jumari
- e. Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saudara Sampurno pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira jam 19.30 WIB di rumah saudara Sampurno di Desa Warukulon RT/RW 01/05 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
- f. Bahwa cara terdakwa dan teman terdakwa melakukan penipuan menggandakan uang kepada saudara Sampurno adalah terdakwa meminta uang kepada saudara Sampurno sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud untuk membeli peralatan ritual sebagai syarat untuk mendatangkan uang
- g. Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama Riyanto dan saudara Rido'i, katanya saudara Rido'i ingin mendatangkan uang dan terdakwa mintai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi saudara Rido'i tidak punya uang sebesar itu dan mengajak terdakwa ke rumah saudaranya yaitu saudara Sampurno di Lamongan
- h. Bahwa terdakwa kenal saudara Rido'i karena satu kampung dengan saksi di Malang
- i. Bahwa yang menerima uang dari saudara Sampurno adalah terdakwa sendiri kemudian saksi berikan kepada saudara Jumari dan Riyyanto untuk dihitung

- j. Bahwa terdakwa bilang kepada saudara Sampurno kalau uang tersebut untuk membeli alat ritual guna mendatangkan uang
- k. Bahwa alat-alat ritual yang terdakwa beli adalah dupa, bunga, telur, kendil kecil, gelas yang berisi garam, batu warna putih (menyan madu), 1 (satu) batok gula merah, 1 (satu) bungkus gula merah, cermin kecil, satu bungkus menyan madu asli dan bumbu masak komplet satu bungkus
- l. Bahwa terdakwa minta saudara Sampurno menyediakan 2 (dua) buah kardus untuk tempat uang dan kami kemudian melakukan ritual di kamar saudara Sampurno
- m. Bahwa terdakwa tidak bisa mendatangkan uangnya, dan saksi berdalih kalau uangnya belum mau datang dan kami kemudian pulang ke Malang
- n. Bahwa saudara Sampurno marah dan menunjukkan kartu Mitra Polisi akhirnya terdakwa takut dan saksi mengajak teman-teman saksi pulang
- o. Bahwa terdakwa sebenarnya tidak bisa mendatangkan, menggandakan atau membuat uang dan terdakwa juga sebetulnya juga belum pernah menggandakan uang sebelumnya
- p. Bahwa uang saudara Sampurno yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi berikan saudara Riyanto Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saudara Jumari Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saudara Rido'i Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi belikan alat-alat ritual habis Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

lima juta rupiah) akan tetapi saudara Rido'i tidak punya uang sebesar itu dan mengajak terdakwa ke rumah saudaranya yaitu saudara Sampurno di Lamongan

- h. Bahwa terdakwa kenal saudara Rido'i karena satu kampung dengan saksi di Malang
- i. Bahwa yang menerima uang dari saudara Sampurno adalah Hariyanto dan kemudian diberikan kepada terdakwa untuk dihitung, kemudian setelah selesai terdakwa hitung terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Hariyanto
- j. Bahwa terdakwa bilang kepada saudara Sampurno kalau uang tersebut untuk membeli alat ritual guna mendatangkan uang
- k. Bahwa alat-alat ritual yang terdakwa beli adalah dupa, bunga, telur, kendil kecil, gelas yang berisi garam, batu warna putih (menyan madu), 1 (satu) batok gula merah, 1 (satu) bungkus gula merah, cermin kecil, satu bungkus menyan madu asli dan bumbu masak komplet satu bungkus
- l. Bahwa terdakwa minta saudara Sampurno menyediakan 2 (dua) buah kardus untuk tempat uang dan kami kemudian melakukan ritual di kamar saudara Sampurno
- m. Bahwa terdakwa tidak bisa mendatangkan uangnya, dan saksi berdalih kalau uangnya belum mau datang dan kami kemudian pulang ke Malang

- n. Bahwa saudara Sampurno marah dan menunjukkan kartu Mitra Polisi akhirnya terdakwa takut dan saksi mengajak teman-teman saksi pulang
 - o. Bahwa terdakwa sebenarnya tidak bisa mendatangkan, menggandakan atau membuat uang dan terdakwa juga sebetulnya juga belum pernah menggandakan uang sebelumnya
 - p. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
3. Terdakwa III
- a. Bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena penipuan
 - b. Bahwa yang terdakwa tipu adalah saudara Sampurno
 - c. Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa bisa mendatangkan uang
 - d. Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama saudara Riyanto dan Hariyanto
 - e. Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saudara Sampurno pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira jam 19.30 WIB di rumah saudara Sampurno di Desa Warukulon RT/RW 01/05 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
 - f. Bahwa cara terdakwa dan teman terdakwa melakukan penipuan menggandakan uang kepada saudara Sampurno adalah terdakwa meminta uang kepada saudara Sampurno sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud untuk membeli peralatan ritual sebagai syarat untuk mendatangkan uang

- g. Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama Riyanto dan saudara Rido'i, katanya saudara Rido'i ingin mendatangkan uang dan terdakwa mintai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi saudara Rido'i tidak punya uang sebesar itu dan mengajak terdakwa ke rumah saudaranya yaitu saudara Sampurno di Lamongan
- h. Bahwa terdakwa kenal saudara Rido'i karena satu kampung dengan saksi di Malang
- i. Bahwa yang menerima uang dari saudara Sampurno adalah Hariyanto dan kemudian diberikan kepada terdakwa untuk dihitung, kemudian setelah selesai terdakwa hitung terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Hariyanto
- j. Bahwa terdakwa bilang kepada saudara Sampurno kalau uang tersebut untuk membeli alat ritual guna mendatangkan uang
- k. Bahwa alat-alat ritual yang terdakwa beli adalah dupa, bunga, telur, kendil kecil, gelas yang berisi garam, batu warna putih (menyan madu), 1 (satu) batok gula merah, 1 (satu) bungkus gula merah, cermin kecil, satu bungkus menyan madu asli dan bumbu masak komplit satu bungkus
- l. Bahwa terdakwa minta saudara Sampurno menyediakan 2 (dua) buah kardus untuk tempat uang dan kami kemudian melakukan ritual di kamar saudara Sampurno

- m. Bahwa terdakwa tidak bisa mendatangkan uangnya, dan saksi berdalih kalau uangnya belum mau datang dan kami kemudian pulang ke Malang
- n. Bahwa saudara Sampurno marah dan menunjukkan kartu Mitra Polisi akhirnya terdakwa takut dan saksi mengajak teman-teman saksi pulang
- o. Bahwa terdakwa sebenarnya tidak bisa mendatangkan, menggandakan atau membuat uang dan terdakwa juga sebetulnya juga belum pernah menggandakan uang sebelumnya
- p. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau penghapusan piutang”

